



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT BSS, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal XXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX;

Hlm. 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua XXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat:
 - 4.1. Tergugat suka berbohong;
 - 4.2. Tergugat sering mengekang keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas;Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Nopember 2020 disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugat mengabulkannya dengan menjatuhkan talak kepada Tergugat yang disaksikan orangtua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan, namun hanya hadir pada persidangan di tahap mediasi, sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian di persidangan, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dengan

Hlm. 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. SAKSI I tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua XXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat yang terlalu mengekang keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka mengatur dan melarang Penggugat serta suka berbohong;

Hlm. 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 karena Tergugat telah menjatuhkan talak dan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah XXXX Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis;

Hlm. 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang suka berdusta dan suka mengatur Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi sejak pergi tersebut, sehingga tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan pada tahap mediasi, namun pada persidangan di tahap selanjutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka perkara ini diputus secara contradictoir;

Hlm. 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jls.* Pasal 1888 KUHPerduta, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Hlm. 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana alat bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal XXXXX, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil Penggugat dalam posita nomor 1, sehingga Hakim menilai Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat kepada Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pada pokoknya menerangkan apa yang dilihat dan dialami saksi sendiri yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang terlalu mengekang keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka mengatur dan melarang Penggugat serta suka berbohong;

Hlm. 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 karena Tergugat telah menjatuhkan talak dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat yang terlalu mengekang keinginan Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka mengatur dan melarang Penggugat serta suka berbohong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi, sehingga selama itu tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hlm. 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 02 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dimasukkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan atau tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Halmiah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 02 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hakim Anggota II,

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	9.000,00

Jumlah	Rp.	569.000,00
--------	-----	------------

Hlm. 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tanggal 02 Februari 2021